

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah Pada Produk KPR BTN Platinum IB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Klausula dalam akad pembiayaan murabahah Unit Usaha Syariah Pada produk KPR BTN Platinum IB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggunakan pembiayaan murabahah yaitu dengan sistem jual beli dan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut didasarkan pada Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip pembiayaan murabahah, serta rukun jual beli dan rukun akad.
2. Jenis jaminan yang menjadi obyek jaminan Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KPR BTN Platinum IB termasuk jenis jaminan Hak Tanggungan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan syarat Hak Atas Tanah yang dapat dijadikan jaminan.

Jenis jaminan yang menjadi obyek jaminan Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KPR BTN Platinum IB dalam hukum Islam termasuk jenis jaminan Rahn. Hal

tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 26 dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 332 ayat (1) dan (2), Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah pada produk KPR BTN Platinum IB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah sesuai dengan prinsip syariah dimana tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Namun pada nama produknya Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masih menggunakan kata KPR cenderung memunculkan asumsi terjadinya kredit. Penulis dengan demikian menyarankan pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk merubah nama produk pembiayaan kepemilikan rumah KPR BTN Platinum IB.
2. Pembiayaan akad Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah pada produk KPR BTN Platinum IB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggunakan hukum islam yaitu akad murabahah, maka jaminan yang digunakan seharusnya juga sesuai dengan hukum islam yaitu rahn karena obyek jaminan pada akad pembiayaan ini adalah hak tanggungan yang dimungkinkan dalam rahn.